



**SALINAN**

**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 56 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 39 TAHUN 2018  
TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2010  
TENTANG KEPROTOKOLAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menyesuaikan dengan sejarah bangsa dan negara Indonesia serta pengaturan keprotokolan berdasarkan kebiasaan internasional, beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan perlu diubah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan;
- Mengingat :**
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166);

3. Peraturan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6243);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 39 TAHUN 2018 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG KEPROTOKOLAN.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6243), diubah sebagai berikut:

1. Di antara Bagian Kedua dan Bagian Ketiga BAB II TATA TEMPAT disisipkan 1 (satu) bagian yakni Bagian Kedua A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Bagian Kedua A**

Tata Tempat bagi Ketua Lembaga Negara dan Wakil Ketua Lembaga Negara Republik Indonesia dalam Acara Resmi di Provinsi, Kabupaten, dan Kota

2. Di antara . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

2. Di antara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 6A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 6A**

- (1) Tata tempat bagi Ketua Lembaga Negara/Wakil Ketua Lembaga Negara Republik Indonesia dalam Acara Resmi di provinsi ditentukan dengan urutan:
  - a. Ketua Lembaga Negara/Wakil Ketua Lembaga Negara;
  - b. Gubernur;
  - c. Anggota Lembaga Negara;
  - d. Wakil Gubernur; dan
  - e. Pejabat Pemerintahan Daerah.
- (2) Tata tempat bagi Ketua Lembaga Negara/Wakil Ketua Lembaga Negara Republik Indonesia dalam Acara Resmi di kabupaten/kota ditentukan dengan urutan:
  - a. Ketua Lembaga Negara/Wakil Ketua Lembaga Negara;
  - b. Gubernur;
  - c. Anggota Lembaga Negara;
  - d. Bupati/Walikota;
  - e. Wakil Bupati/Walikota; dan
  - f. Pejabat Pemerintahan Daerah.
- (3) Tata tempat rangkaian kendaraan Ketua Lembaga Negara atau Wakil Ketua Lembaga Negara Republik Indonesia di provinsi dan/atau kabupaten/kota, pengaturannya disesuaikan dengan kedudukan dan jabatannya.

(4) Tata . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

- (4) Tata tempat rangkaian kendaraan Ketua Lembaga Negara atau Wakil Ketua Lembaga Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
- a. kendaraan sweeper Polisi;
  - b. kendaraan protokol;
  - c. kendaraan VIP;
  - d. kendaraan Pejabat Pemerintahan Daerah;  
dan
  - e. kendaraan delegasi Lembaga Negara Republik Indonesia.
3. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 15**

- (1) Tata tempat bagi Tamu Lembaga Negara Asing dalam Acara Resmi di provinsi, ditentukan dengan urutan:
- a. Ketua Lembaga Negara Asing;
  - b. Gubernur;
  - c. Duta Besar LBBP/Kepala Perwakilan Negara Asing untuk Republik Indonesia;
  - d. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi;
  - e. Kepala Perwakilan Konsuler Negara Asing;  
dan
  - f. Delegasi Lembaga Negara Asing.
- (2) Tata tempat bagi Tamu Lembaga Negara Asing dalam Acara Resmi di kabupaten/kota, ditentukan dengan urutan:
- a. Ketua Lembaga Negara Asing;
  - b. Gubernur . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- b. Gubernur atau Bupati/Walikota;
  - c. Duta Besar LBBP/Kepala Perwakilan Negara Asing untuk Republik Indonesia;
  - d. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
  - e. Kepala Perwakilan Konsuler Negara Asing; dan
  - f. Delegasi Lembaga Negara Asing.
- (3) Tata tempat bagi Tamu Lembaga Negara Asing di provinsi dan di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat ditentukan sebagaimana Lampiran Huruf M dan Lampiran Huruf N Peraturan Pemerintah ini.
- (4) Tata tempat rangkaian kendaraan Tamu Lembaga Negara Asing dalam acara kunjungan kerja di Ibukota Negara Republik Indonesia, provinsi dan kabupaten/kota, diberikan oleh Lembaga Negara Republik Indonesia sebagai penghormatan kepada Tamu Lembaga Negara Asing.
- (5) Tata tempat rangkaian kendaraan Tamu Lembaga Negara Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
- a. kendaraan sweeper Polisi;
  - b. kendaraan protokol;
  - c. kendaraan VIP; dan
  - d. kendaraan delegasi Tamu Lembaga Negara Asing.

4. Pasal 16 dihapus.

5. Pasal 17 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

5. Pasal 17 dihapus.
6. Ketentuan ayat (2) Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Tata urutan dalam upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a sekurang-kurangnya meliputi:
  - a. pengibaran Bendera Negara diiringi dengan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya;
  - b. mengheningkan cipta;
  - c. pembacaan naskah Pancasila;
  - d. pembacaan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
  - e. pembacaan doa.
- (2) Tata urutan upacara bendera dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, sekurang-kurangnya meliputi:
  - a. pengibaran Bendera Negara diiringi dengan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya;
  - b. mengheningkan cipta;
  - c. mengenang detik-detik Proklamasi diiringi dengan tembakan meriam, sirine, bedug, lonceng gereja dan lain-lain selama satu menit;
  - d. pembacaan Teks Proklamasi; dan
  - e. pembacaan doa.

7. Di antara . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

7. Di antara Pasal 23 dan Pasal 24 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 23A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23A

Tata urutan upacara bendera dalam Acara Kenegaraan memperingati Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dilakukan sebagai berikut:

- a. mengenang detik-detik Proklamasi diiringi dengan tembakan meriam dan sirine;
  - b. pembacaan Teks Proklamasi;
  - c. mengheningkan cipta;
  - d. pembacaan doa; dan
  - e. pengibaran Bendera Negara diiringi dengan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya.
8. Pasal 28 substansi tetap dan penjelasannya diubah, sehingga rumusan penjelasan Pasal 28 adalah sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal demi Pasal Angka 8 Peraturan Pemerintah ini.
9. Pasal 29 substansi tetap dan penjelasannya diubah, sehingga rumusan penjelasan Pasal 29 adalah sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal demi Pasal Angka 9 Peraturan Pemerintah ini.
10. Di antara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 56 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3a), sehingga Pasal 56 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56

- (1) Acara pokok Kunjungan Kenegaraan dan Kunjungan Resmi dapat meliputi:

a. upacara . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- a. upacara penyambutan kenegaraan di Istana Kepresidenan;
  - b. pengisian buku tamu;
  - c. foto bersama;
  - d. kunjungan kehormatan kepada Presiden;
  - e. pertemuan bilateral;
  - f. penandatanganan perjanjian internasional antara kedua negara;
  - g. pernyataan/konferensi pers bersama;
  - h. Jamuan Kenegaraan/Jamuan Resmi;
  - i. peletakan karangan bunga di Taman Makam Pahlawan Nasional Kalibata;
  - j. kunjungan kehormatan kepada Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, dan Ketua Dewan Perwakilan Daerah; dan
  - k. rangkaian kunjungan ke proyek pembangunan/obyek wisata/ceramah di universitas dan/atau kunjungan ke daerah.
- (2) Acara pokok Kunjungan Kerja dapat meliputi:
- a. pengisian buku tamu;
  - b. foto bersama;
  - c. kunjungan kehormatan kepada Presiden;
  - d. pertemuan bilateral;
  - e. penandatanganan perjanjian internasional dalam rangka konferensi internasional; dan
  - f. pernyataan/konferensi pers bersama.
- (3) Dalam acara pokok kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Negara/Kepala Pemerintahan didampingi *spouse*, kecuali acara sebagaimana yang dimaksud pada huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf j.

(3a) Tata . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- (3a) Tata tempat penandatanganan perjanjian internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan ayat (2) huruf e sebagaimana Lampiran Huruf Q Peraturan Pemerintah ini atau menyesuaikan dengan situasi dan kondisi tertentu.
  - (4) Dalam hal Tamu Negara membawa cinderamata yang khusus dari negaranya, pertukaran cinderamata dilakukan melalui petugas protokol.
  - (5) *Spouse* Tamu Negara mengikuti *spouse programme* didampingi oleh *spouse* Menteri Republik Indonesia Pendamping Tamu Negara.
  - (6) Dalam hal Wakil Presiden melakukan kunjungan kehormatan kepada Tamu Negara, kunjungan dapat dilaksanakan di tempat Tamu Negara menginap.
11. Pasal 72 substansi tetap dan penjelasannya diubah, sehingga rumusan penjelasan Pasal 72 adalah sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal demi Pasal Angka 11 Peraturan Pemerintah ini.
12. Pasal 73 substansi tetap dan penjelasannya diubah, sehingga rumusan penjelasan Pasal 73 adalah sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal demi Pasal Angka 12 Peraturan Pemerintah ini.

Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 10 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Agustus 2019  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

**JOKO WIDODO**

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Agustus 2019

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

**YASONNA H. LAOLY**

**LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 149**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

Deputi Bidang Hukum dan  
Perundang-undangan,



*[Handwritten signature]*  
Lydia Silvanna Djaman

SK No 011476 A



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN  
ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 56 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 39 TAHUN 2018  
TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2010  
TENTANG KEPROTOKOLAN

## I. UMUM

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan yang mengatur mengenai Tata Tempat, Tata Upacara, Tata Penghormatan, Keprotokolan Tamu Negara, Tamu Pemerintah, dan Tamu Lembaga Negara Asing, dan pengaturan kunjungan serta jamuan perlu diubah. Perubahan dilakukan menyesuaikan dengan sejarah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan kebiasaan internasional.

Peraturan Pemerintah ini mengatur antara lain tata urutan upacara bendera dalam Acara Kenegaraan memperingati hari ulang tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, penyesuaian penempatan pengaturan Tata Tempat Tamu Lembaga Negara Asing dan pengaturan Tata Tempat bagi Ketua Lembaga Negara/Wakil Ketua Lembaga Negara serta pengaturan Tata Tempat pada saat penandatanganan perjanjian internasional antara kedua negara.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal I

#### Angka 1

Cukup jelas.

#### Angka 2

Pasal 6A

Cukup jelas.

Angka 3 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Angka 3

Pasal 15

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 16

Dihapus.

Angka 5

Pasal 17

Dihapus.

Angka 6

Pasal 23

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 23A

Ketentuan tata urutan upacara bendera ini dimaksudkan untuk menyesuaikan sejarah tata urutan upacara bendera pada saat Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1945.

Angka 8

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kata sapaan bagi Tamu Negara (Kepala Negara/Kepala Pemerintahan Negara Asing) serta Pimpinan Organisasi Internasional (*title and form of addressed*), dapat diketahui dari Perwakilan Negara Asing di Indonesia atau Kementerian Luar Negeri Negara Asing. Kata sapaan ini sesuai tata persuratan formal dan korespondensi diplomatik atau sapaan lisan pejabat negara dengan mitra kerja negara asing, antara lain:

Kepala . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Kepala Negara (*Head of State*)

Presiden:

*Your Excellency,  
Your Excellency The Honourable,  
The Honourable,  
Honourable,  
Dear Mr. President.*

Raja, Kaisar, Ratu:

*Your Majesty,  
Your Royal Highness,  
Your Highness,  
Your Majesty The King,  
Your Serene Highness.*

Yang Dipertuan Agung Sultan dan Yang  
Dipertuan Brunei Darussalam:

*Seri Baginda/ Your Majesty.*

Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda  
Yang Dipertuan Agong Tuanku:

*Your Majesty.*

Paus:

*Your Holiness.*

Gubernur Jenderal:

*Your Excellency The Right Honourable,  
The Most Honourable,  
Your Excellency.*

Kepala . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Kepala Pemerintahan (*Head of Government*)

Perdana Menteri:

*Your Excellency,*

*Seri Baginda/ Your Majesty,*

*Honourable,*

*Right Honourable,*

*Your Excellency The Right Honourable,*

*The Honourable,*

*Your Highness,*

*His Honourable,*

*Yang Mulia/ Yang Amat Berhormat/ Your*

*Excellency,*

*Your Royal Highness,*

*Dear Prime Minister.*

Sekretaris Negara Takhta Suci Vatikan:

*Your Eminence Cardinal Secretary of State.*

Kanselir:

*Your Excellency.*

Wakil Presiden

Wakil Presiden:

*Your Excellency.*

Pimpinan Organisasi Internasional

(*Head of International Organization*)

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), Uni Eropa, Organisasi Konferensi Islam (OKI), Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak Bumi (OPEC):

*Your Excellency.*

Ayat (3) . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 29

Ayat (1)

Dalam pengaturan Pelayanan Tamu Pemerintah dan Tamu Lembaga Negara Asing, Kementerian Luar Negeri melakukan koordinasi intensif dengan Perwakilan Negara Asing, Kementerian/Lembaga terkait dan memperhatikan sifat kunjungan serta hasil koordinasi, guna pemberian pelayanan keprotokolan serta fasilitas pengamanan khusus.

Ayat (2)

Kata sapaan bagi Tamu Pemerintah dan/atau Tamu Lembaga Negara Asing (*title and form of addressed*), dapat diketahui dari Perwakilan Negara Asing di Indonesia atau Kementerian Luar Negeri Negara Asing. Kata sapaan ini sesuai tata persuratan formal dan korespondensi diplomatik atau sapaan lisan pejabat negara dengan mitra kerja negara asing, antara lain:

Tamu Pemerintah

Mantan Kepala Negara:

*Your Excellency,*  
*Your Royal Highness.*

Mantan Kepala Pemerintahan:

*Your Excellency,*  
*Your Royal Highness,*  
*Honourable.*

Menteri . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Menteri:

*Your Excellency,  
Honourable,  
The Honourable,  
Dear Minister,  
Mr. Minister.*

Duta Besar LBBP/Kepala Perwakilan Negara  
Asing:

*Your Excellency,  
Dear Mr. Ambassador,  
Dear Madam Ambassador.*

Tamu Lembaga Negara Asing

Pejabat Tinggi Lembaga Negara Lainnya:

*Your Excellency,  
Honourable.*

Angka 10

Pasal 56

Ayat (1)

Huruf a

Acara penyambutan meliputi persiapan sampai dengan pelaksanaan kedatangan Tamu Negara. Pelaksanaan acara pokok kunjungan kenegaraan dan kunjungan resmi disesuaikan dengan waktu, sifat atau jenis kunjungannya. Acara penyambutan tersebut selain dimaksudkan untuk menyatakan rasa hormat, juga untuk memberikan kesan yang mendalam akan martabat dan kebesaran negara dan bangsa Indonesia.

Huruf b . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Cukup jelas.

Huruf e  
Cukup jelas.

Huruf f  
Cukup jelas.

Huruf g  
Cukup jelas.

Huruf h  
Cukup jelas.

Huruf i  
Cukup jelas.

Huruf j  
Cukup jelas.

Huruf k  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (3a)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Ayat (6)  
Cukup jelas.

Angka 11

Pasal 72  
Cukup jelas.

Angka 12 . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 8 -

Angka 12

Pasal 73

Ayat (1)

Jika konferensi internasional yang diselenggarakan oleh lembaga negara yang kewenangannya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, lembaga negara yang dibentuk dengan atau dalam Undang-Undang, kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, instansi pemerintah pusat dan daerah, dan organisasi lain yang bekerjasama dengan pihak lain, yaitu: Badan-Badan Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Organisasi Internasional Non PBB, dan Organisasi Regional, maka hak dan kewajiban antara kedua pihak yang bekerjasama diatur dalam perjanjian internasional.

Yang dimaksud dengan "Organisasi lain" yaitu organisasi non pemerintah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6375



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 56 TAHUN 2019  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH  
NOMOR 39 TAHUN 2018 TENTANG PELAKSANAAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2010  
TENTANG KEPROTOKOLAN

Q. Tata tempat penandatanganan perjanjian internasional antara kedua negara

Bendera Negara Sang Merah Putih  Bendera Negara Tamu Negara 

Tamu Negara  Presiden RI 

Menteri Tamu Negara  Menteri RI 

 Meja

Delegasi Tamu Negara   
  
  
↑  
Delegasi RI   
  


PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,


ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

Bidang Hukum dan  
Perundang-undangan,



  
Lyda Suwanna Djaman